

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaran pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya RencanaStrategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel merupakan tolak ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertibadministrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Kabupaten Boven Digoel.

Adapun penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 - 2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra PD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;

3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Landasan Ideal : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);

- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;

- I. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Pemerintahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033;

- q. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); dan
- r. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 adalah :

- 1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;
- 3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel sebagai institusi;
- 4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaannya**

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

## **Bab VIII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Lebih lanjut, ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 tentang penyusunan organisasi, penjabaran tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel. Selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2017 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

## **2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Organisasi**

## **2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas :

“Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan Asset Daerah serta penatausahaan keuangan daerah”.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, meliputi :
  1. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd;
  2. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( dpa - skpd) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( dppa - skpd);
  3. Pengendalian pelaksanaan apbd;
  4. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

5. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
  6. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD penyimpanan uang daerah;
  7. Penetapan SPD;
  8. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan inventiasi;
  9. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
  10. Pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  11. Penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
  12. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  13. Pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
  14. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  15. Penyajian informasi keuangan daerah;
  16. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
  17. Penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
- d. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - e. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD );
  - f. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
  - g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan ;
  - h. Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelolaan meliputi :
    1. Mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

2. Pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah
3. Pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
4. Pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtempahan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati Boven Digoel;
5. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. Penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - i. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - J. Pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - k. Pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
  - l. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan asset daerah;
  - m. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - n. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - o. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  - p. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

- q. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
- t. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah;
5. Bidang Akuntansi;
6. Bidang Aset;
7. Bidang Pajak dan Retribusi; dan
8. Bidang BPHTB dan PBB.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah mempunyai Tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakan serta kearsipan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran di pimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala bidang anggaran mempunyai tugas mengendalikan anggaran pendapatan dan pemberian, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.

Bidang anggaran membawahi :

- a. Sub Bidang Penyusunan APBD;
- b. Sub Bidang Pengendalian APBD.

4. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah

Bidang kuasa bendahara umum daerah di pimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala biddang kuasa bendahara umum daerah mempunyai tugas pengelolaan perbendaharaan yang meliputi administrasi perbendaharaan, penelitian dan penerbitan surat perintah pencairan dana serta kas daerah.

Bidang Kuasa Umum Daerah membawahi:

- a. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran;
  - b. Sub Bidang Belanja Pegawai;
  - c. Sub Bidang Pelaporan dan Tatausaha.
5. Bidang Akuntansi
- Bidang Akuntansi yang di pimpin oleh seorang kepala Bidang. Bidang akuntansi mempunyai tugas dibidang pengelolaan, Pembukuan dan Verifikasi surat pertanggungjawaban semua OPD.
- Bidang Akuntansi membawahi:
- a. Sub Bidang Pembukuan;
  - b. Sub Bidang Verifikasi;
  - c. Sub Bidang Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah.
6. Bidang Aset Daerah
- Bidang Aset Daerah di pimpin oleh seorang kepala Bidang. Tugas pokok dari bidang aset adalah melakukan koordinasi dinas dengan lembaga teknis daerah melalui koordinasi analisis kebutuhan, pelayana inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah.
- Bidang Aset Daerah membawahi :
- a. Sub bidang Analisasi Kebutuhan dan Inventarisasi;
  - b. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi;
  - c. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
7. Bidang Pajak dan retribusi Daerah
- Bidang Pajak dan retribusi dipimpin oleh seorang kepala bidang. Tugas pokok dari bidang pajak dan retribusi daerah adalah melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya.
- Bidang pajak dan Retribusi Daerah membawahi :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendaftaran;
  - b. Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan;
  - c. Sub Bidang Penagihan dan keberatan pajak dan Retribusi.
8. Bidang BPHTB dan PBB
- Bidang BPHTB dan PBB dipimpin oleh seorang kepala Bidang. Adpun tugas pokok dari bidang BPHTB dan PBB adalah melaksanakan urusan Pendapatan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan, pendataan pajak, menerima dan meneliti usulan keberatan pengurangan dan restitusi pajak, mengumpulkan data-data perolehan obyek pajak sebagai perbandingan dalam penetapan bea perolehan atas hak tanah dan banguan.
- Bidang PBHTB dan PBB membawahi :
- a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
  - b. Sub Bidang Penilaian, penetapan, pengolahan data dan informasi;
  - c. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBHTB dan PBB

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan Aset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 49 orang dengan rincian :

a. Pegawai menurut Golongan adalah sebagai berikut :

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	27
3.	Golongan II	29
4.	Golongan I	2

b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S –2 (Pasca Sarjana)	1
2.	S –1 (Sarjana)	21
3.	D –3 (Diploma Tiga)	8
4.	SLTA	16
5.	SLTP	2

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut :

No	Eselonisasi	Jumlah (orang)
1.	Kepala Badan (Eselon II)	-
2.	Sekretaris (Eselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	4
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	6
5.	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	6

## 2. Sarana dan Prasarana

Adapun Aset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Kurang Baik	
1.	Roda 4 (empat)	15	-	
2.	Roda 2 (dua)	17	-	
3.	Komputer	92	7	
4.	Printer	63	23	
5.	Lap Top	27	16	
6.	Mesin Ketik	2	9	
	Mesin Foto			
7.	Copy	1	-	
	Mesin Ketik			
8.	Elektrik	-	1	
9.	Meja Rapat	31	-	
10.	Meja Tulis/Staf	87	-	
	Meja Kursi			
11.	Tamu	6	-	
	Meja Telepon			
12.	Meja Telepon	4	-	
	Meja Komputer			
13.	Meja Komputer	5	-	
	Meja Eselon II			
14.	Meja Eselon II	1	-	
	Meja Eselon III			
15.	Meja Eselon III	6	-	
	Meja Eselon IV			
16.	Meja Eselon IV	4	28	

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BPKAD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Prosentase SKPD yang menyusun RKA dan DPA secara tepat																		
2	Prosentase ketepatan penerbitan SPD untuk SKPD																		
3	Prosentase penggunaan SAB dalam Penyusunan APBD																		
4	Prosentase SKPD yang SP2D nya diterbitkan tepat waktu																		

5	Prosentase laporan keuangan SKPD dan SKPKD yang disusun tepat waktu																
6	Prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah																
7	Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan barang daerah tepat waktu																
8	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik																
9	Prosentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah																

Keberhasilan pencapaian realisasi pendapatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun rasio peningkatan pendapatan yang paling menonjol terjadi pada tahun ke 3 penyusunan Renstra BPKAD yaitu tahun 2013 dimana target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.566.196.434.700,00 terrealisasi sebesar Rp. 1.584.755.629.753,42 (101,18 %), realisasi yang melebihi target terdapat pada hasil pajak daerah sebesar 122,48 %, hasil retribusi daerah sebesar 135,45 %, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 109,51 %, bagi hasil pajak dari propinsi sebesar 103,94 % dan dana bagi hasil retribusi dari propinsi sebesar 325,67 %.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

### 1. Faktor Internal :

#### a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
  5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Kelemahan (*Weakness*)
1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
  2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi.

## **2. Faktor Eksternal**

- a. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)
1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset/barang daerah;
  2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
  3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;

4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.
- b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)
1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
  2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di PD;
  3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

Tujuan dari analisis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Renstra Propinsi dan Renstra Kementeriam/Lembaga (K/L) adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD BPKAD Kabupaten Lamongan, adapun keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

### Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

1	Prosentase SKPD yang menyusun RKA dan DPA tepat waktu	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Papua	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas
2	Prosentase ketepatan penerbitan SPD untuk SKPD			
3	Prosentase penggunaan SAB dalam penyusunan APBD			
4	Prosentase SKPD yang SP2D nya diterbitkan tepat waktu			
5	Prosentase laporan keuangan SKPD dan SKPKD yang disusun tepat waktu			Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian
6	Prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah			
7	Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan barang daerah tepat waktu			
8	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		Organisasi yang fit for purpose
9	Prosentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah	Meningkatnya kompetensi pegawai dibidang keuangan dan barang daerah		SDM yang kompetitif

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh BPKAD yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan ekonomi , sosial budaya serta fisik prasarana dapat diidentifikasi akar masalah atau permasalahan internal (merupakan kewenangan) BPKAD. Adapun struktur permasalahan terdiri dari masalah pokok, masalah serta akar masalah (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, Tabel T-B.35).

Masalah Pokok BPKAD menjadi dasar perumusan Tujuan BPKAD. Masalah menjadi dasar perumusan Sasaran BPKAD dan Strategi Penyelesaian. Masalah berada di level/mewakili judul/intisari tupoksi Bidang/Sub Bag. Akar Masalah menjadi dasar perumusan Arah Kebijakan maupun Program/Kegiatan.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum maksimalnya pencapaian sasaran pengelolaan keuangan daerah	Belum maksimalnya pendaftaran, pendaftaran penetapan dan penagihan Pajak dan Retribusi	Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur
		Belum maksimalnya pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rendahnya pengetahuan/kesadaran masyarakat tentang masalah pajak/retribusi/BPHTB/PBB
		Belum maksimalnya Disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan, dan pembiayaan dan belanja daerah	Belum lengkapnya Prasarana sarana pendukung
		Belum maksimalnya pengelolaan keuangan perbendaharaan	Belum maksimalnya Pengelolaan perbendaharaan keuangan Daerah
		Belum maksimalnya pengelolaan pembukuan dan verifikasi	Belum Optimalnya Pengelolaan pembukuan dan verifikasi
		Belum optimalnya penanganan Aset	Belum tersusunnya SOP
		Belum maksimalnya Evaluasi dan pelaporan SKPD	Belum maksimalnya Koordinasi dengan BPKAD Prov, Dispenda Prov, BPKP, BPK, Departemen Keuangan, Dirjen Perimbangan, Departemen Dalam Negeri

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktik administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan

dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah :

**"Boven Digoel yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing "**

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 2 (dua) Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun2016-2021 sebagai berikut :

1. Mengembangkan daya saing sumber daya manusia dan sumber daya alam; dan
2. Membangun infrastruktur dasar dan penataan ruang serta wilayah perbatasan.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Boven Digoel sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Boven Digoel tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Boven Digoel menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis PD (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Boven Digoel serta mensinergikan arah,kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana

yang tertuang dalam RPJMD misi pertama : ***”Mengembangkan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”*** dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah;
7. Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah;
8. Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah;
9. Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Boven Digoel yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1. Misi 1 :

Mengembangkan Daya Saing  
Sumber Daya Manusia dan Sumber  
Daya Alam

Program Prioritas :

- |  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| 1. Meningkatkan potensi penerimaan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi | 1 | Belum maksimalnya pendaftaran, pendataan penetapan dan penagihan Pajak dan Retribusi                                    | Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur  | Optimalisasi pencapaian target Pajak dan Retribusi   |
|  | 2 | Belum maksimalnya pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Rendahnya pengetahuan/kesadaran masyarakat tentang masalah pajak/ retribusi/BPHTB/PBB | Optimalisasi pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
|  | 3 | Belum maksimalnya Disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan, dan  |   |  |

	pembiayaan dan belanja daerah		
4	Belum maksimalnya pengelolaan keuangan perpendaharaan	Belum lengkapnya Prasarana Disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan dan pembiayaan, dan belanja daerah	
5	Belum maksimalnya pengelolaan pembukuan dan verifikasi	Belum maksimalnya Pengelolaan perpendaharaan perpendaharaan keuangan Daerah	Terkelolanya
6	Belum optimalnya penanganan Aset	Belum Optimalnya Pengelolaan pembukuan dan pembukuan dan verifikasi	Peningkatan pengelolaan anggaran dari seluruh PD
7	Belum maksimalnya Evaluasi dan pelaporan SKPD	Belum tersusunnya SOP	Memaksimalkan pengelolaan Aset daerah

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah "***Mengembangkan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam***". Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah "Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah". Maka sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan tercapainya target Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Daerah (Lapkeuda) Kabupaten Boven Digoel.

Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi keuangan dan barang daerah.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang Kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis Kabupaten.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang Kabupaten untuk mewujudkan pusat pelayanan Kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi Kabupaten sebagai Kabupaten perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perKabupatenan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Boven Digoel sebagai Kabupaten jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang Kabupaten yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perKabupatenan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Boven Digoel menjadi perhatian penting.

Tujuan telaahan tata ruang adalah menelaah konsep ruang yang memiliki hubungan **sebab akibatterhadap pencapaian sasaran daerah** dalam RPJMD melalui program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD.

**Tabel 3.1.**

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang	Permasalahan	Faktor

	<b>Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>

### **3.3.2.1. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan BPKAD**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa *prinsip pembangunan berkelanjutan* telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau *kebijakan*, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa *daya dukung* dan *daya tampung* sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan BPKAD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan BPKAD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

**Tabel 3.2.**

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong


1. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Boven Digoel.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH	TUJUAN/ SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Belum maksimalnya pencapaian sasaran pengelolaan keuangan daerah	1Belum maksimalnya pendaftaran, pendataan penetapan dan penagihan Pajak dan Retribusi	1Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur	S 1 Tercapainya target Pajak dan Retribusi	S T1	Optimalisasi pencapaian target Pajak dan Retribusi	AK 1	Peningkatan Kapasitas Aparatur
	2Belum maksimalnya pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2Rendahnya pengetahuan/kesadaran masyarakat tentang masalah pajak/ retribusi/BPHTB/PBB	S 2 Tercapainya target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	S T2	Optimalisasi pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	AK 2	Peningkatan pengetahuan / kesadaran masyarakat tentang masalah pajak/ retribusi/BPHTB /PBB

	3	Belum maksimalnya Disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan, dan pembiayaan dan belanja daerah	3	Belum lengkapnya Prasarana sarana pendukung	S 3	Tersedianya prasarana sarana pendukung	S T3	Disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan dan pembiayaan, dan belanja daerah	AK 3	Peningkatan kapasitas Prasarana dan sarana pendukung
	4	Belum maksimalnya pengelolaan keuangan perbendaharaan	4	Belum maksimalnya Pengelolaan perbendaharaan keuangan Daerah	S 4	Terselenggaranya disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja langsung/tidak langsung	S T4	Terkelolanya perbendaharaan keuangan daerah	AK 4	Peningkatan Pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah
	5	Belum maksimalnya pengelolaan pembukuan dan verifikasi	5	Belum Optimalnya Pengelolaan pembukuan dan verifikasi	S 5	Meningkatnya pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah	S T5	Peningkatan pengelolaan pembukuan dan verifikasi anggaran dari seluruh PD	AK 5	Optimalisasi Pengelolaan Pembukuan dan Verifikasi

	6	Belum optimalnya penanganan Aset	6	Belum tersusunnya SOP	S 6	Terkelolanya pembukuan dan verifikasi anggaran dari seluruh PD	S T6	Memaksimalkan pengelolaan Aset daerah	AK 6	Penyusunan SOP
	7	Belum maksimalnya Evaluasi dan pelaporan SKPD	7	Belum maksimalnya Koordinasi dengan BPKAD Prov, Dispenda Prov, BPKP, BPK, Departemen Keuangan, Dirjen Perimbangan, Departemen Dalam Negeri	S 7	Terkelolanya Penanganan Aset Daerah	S T7	Meningkatkan Evaluasi dan pelaporan SKPD	AK 7	Peningkatan Koordinasi dengan BPKAD Prov, Dispenda Prov, BPKP, BPK, Departemen Keuangan, Dirjen Perimbangan, Departemen Dalam Negeri

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan strategi antara lain :

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**  
**BPKAD Kabupaten Boven Digoel**

NO	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
ST1	Optimalisasi pencapaian target Pajak dan Retribusi	AK1	Peningkatan Kapasitas Aparatur
ST2	Optimalisasi pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	AK2	Peningkatan pengetahuan / kesadaran masyarakat tentang masalah pajak/ retribusi/BPHTB/PBB
ST3	Disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan dan pembiayaan, dan belanja daerah	AK3	Peningkatan kapasitas Prasarana dan sarana pendukung
ST4	Terkelolanya perbendaharaan keuangan daerah	AK4	Peningkatan Pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah
ST5	Peningkatan pengelolaan pembukuan dan verifikasi anggaran dari seluruh PD	AK 5	Optimalisasi Pengelolaan Pembukuan dan Verifikasi
ST6	Memaksimalkan pengelolaan Aset daerah	AK6	Penyusunan SOP
ST 7	Meningkatkan Evaluasi dan pelaporan SKPD	AK7	Peningkatan Koordinasi dengan BPKAD Prov, Dispenda Prov, BPKP, BPK, Departemen Keuangan, Dirjen Perimbangan, Departemen Dalam Negeri

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANNYA

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per BPKAD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD 2016-2021, selanjutnya dijabarkan BPKAD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi **outcome program**. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan BPKAD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Me-review kembali rancangan awal RPJMD 2016-2021, yaitu pada:
  - a. Isu-isu strategis;
  - b. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
  - c. Strategi dan arah kebijakan;
  - d. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

- e. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Mensinergiskan visi, misi, tujuan, dan sasaran BPKAD pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra BPKAD dengan rancangan awal RPJMD.;
3. Memperhatikan indikator program dan pagu BPKAD;
4. Merumuskan target *outcome* program BPKAD untuk mencapai sasaran RPJMD;
5. Merumuskan target *output/keluaran* yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program BPKAD;
6. Merumuskan kegiatan;
7. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan;
8. Menghitung biaya program untuk mencapai target *outcome*;
9. Memeriksa total biaya program sesuai dengan pagu BPKAD. Jika melebihi pagu BPKAD, lakukan pemeringkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu BPKAD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang dibahas dalam forum OPD penyusunan Renstra BPKAD;
10. Menyusun rincian target *outcome* program kedalam target tahunan; dan berdasarkan target *outcome* tahunan pada langkah (10), disusun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun.

## 6.2 Pendanaan Program dan Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN PAGU										KONDISI AKHIR	
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
			2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik			4.143.335.000		4.143.335.000		4.327.713.408		4.520.286.654		4.721.449.855		4.931.554.374
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	% pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerjanya			4.075.575.000		4.075.575.000		4.256.938.088		4.446.371.832		4.644.235.379		4.850.903.853
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% Aparatur yang mendapatkan sanksi tidak disiplin													
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar pada Unit Kerjanya			735.000.000		735.000.000		767.707.500		801.870.484		837.553.720		874.824.861
Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Jumlah laporan Kinerja Capaian Kinerja dan			25.000.000		25.000.000		26.112.500		27.274.506		28.488.222		29.755.948

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN PAGU										KONDISI AKHIR
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
			2016		2017		2018		2019		2020		
• Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	keuangan												
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			15.615.135.032		15.615.135.032		16.310.008.541		17.035.803.921		17.793.897.195		18.585.725.621
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik		1.931.641.000		1.931.641.000		2.017.599.025		2.107.382.181		2.201.160.688		2.299.112.339
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerjanya		1.195.914.470		200.000.000		208.900.000		218.196.050		227.905.774		238.047.581
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		227.000.000		227.000.000		237.101.500		247.652.517		258.673.054		270.184.005

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN PAGU										KONDISI AKHIR	
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
			2016		2017		2018		2019		2020			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan Kinerja Capaian Kinerja dan keuangan			23.300.000		23.300.000		24.336.850		25.419.840		26.551.023		27.732.543
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				4.967.456.00	0	4.967.456.00	0	5.188.507.79	2	5.419.396.38	9	5.660.559.52	8	5.912.454.427

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Review* terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
- 2) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BPKAD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
- 3) Identifikasi indikator dan target kinerja BPKAD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Hubungan Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada RPJMD 2016-2021 terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1.**  
**Keterkaitan Indikator Kinerja BPKAD**

No	KETERKAITAN	URAIAN
1	Misi ke-1	Mengembangkan Daya Saing Manusia dan Sumber Daya Alam
	Tujuan ke-9	Meningkatkan Potensi Penerimaan Asli Daerah dan Pertumbuhan
	Indikator Sasaran RPJMD	Jumlah dokumen
	Indikator Kinerja BPKAD	Jumlah dokumen

Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD dan Indikator kinerja BPKAD di atas ditindaklanjuti dengan prioritas BPKAD yaitu :

1. Meningkatkan Potensi Penerimaan Asli Daerah dan Pertumbuhan;
2. Memperoleh WDP dalam Pelaporan Keuangan Daerah.

Dari program prioritas tersebut, dapat menghasilkan indikator kinerja yang mengarah pada sasaran RPJMD dan hasil kinerja BPKAD dilihat pada tabel 7.2. berikut:

**Tabel 7.2.**  
**Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	<b>Jumlah dokumen</b>	7 dok	7	7	7	7	7	7	7 dok
1)	Program Laporan	7 dok	7	7	7	7	7	7	7 dok

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BPAKD untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2016 - 2021), dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa rencana strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini dalam rangka menggali potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Boven Digoel, Untuk jaminan keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017 terdiri dari **8 Program dan 60 Kegiatan dengan Perencanaan Anggaran per program & kegiatan Belanja Langsung Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021** adalah tahun 2016 Sebesar Rp.10.498.441.530,-. Tahun 2017 sebesar Rp. 7.407.321.500, Sedangkan Perencanaan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 14.911.807.900, - Tahun 2019 sebesar Rp. 16.402.988.690,-, Tahun 2020 sebesar Rp. 18.043.287.559,- dan Tahun 2021 sebesar. Rp. 19.847.616.315,-.Perencanaan dana masih bersifat indikatif, mengalami pergeseran tergantung pada kebutuhan organisasi. Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, oleh karena itu komitmen dan kerjasama di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir Renstra ini dapat tercapai.